



**PENETAPAN**  
Nomor 835/Pid.B/2023/PN Srg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **M. APANG JAPARI Bin (Alm) JUHARA**
2. Tempat lahir : Bandung
3. Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun/ 17 Mei 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Arwana LK I Rt. 009 Rw- Kelurahan Nusantara Permai  
Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 September 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
4. Penuntut Perpanjangan Oleh Ketua PN (Pasal 25) sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 09 November 2023;
5. Penetapan Penangguhan oleh Penuntut sejak tanggal 16 Oktober 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Serang tidak melakukan Penahanan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 835/Pid.B/2023/PN Srg tanggal 26 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 835/Pid.B/2023/PN Srg tanggal 26 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 835/Pid.B/2023/PN SRG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **M. APANG JAPARI Bin (Alm) JUHARA** bersama-sama dengan saksi YAUMIL ABDULLAH Bin (Alm) MUKHTAR (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) , saksi AGUS WIBOWO VOLTA bin (Alm) H VOLTA DJELIPANG (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), saksi RUDY HARTONO Bin A.KADIR KS (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), saksi ROOSYID ARIEF Bin (Alm) APRULLAH USMAN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), saksi HENDRIYANSYAH MAJA Bin JUNAEDI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Pada Hari Minggu tanggal 4 Juni 2023 Pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya pada waktu yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di rumah terdakwa tepatnya Jln Arwana Lk 1 Rt. 009/Rw 009/000 Kel. Nusantara Permai Kec. Sukabumi Kota Bandar Lampung yang berwenang mengadili perkaranya, bahwa sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Serang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggaadai, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas bermula dari Sdr. DENI IRAWAN (DPO) dan saksi YAUMIL ABDULLAH yang menjual/Menawarkan 1 (satu) unit kendaraan R4 Toyota Avanza 1.5 G M/T, tahun 2018, warna silver metalik noka : MHKM5EA3JJK126672 dan Nominasi 1NRF470739 dengan nopol asli A 1402 RF an FATANI kepada saksi HENDRI, yang pada awalnya pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2023 jam 11.00 wib saksi YAUMIL ABDULLAH menemui terdakwa di Jln Arwana Lk 1 Rt. 009/Rw. 000 Kel. Nusantara Permai Kec. Sukabumi Kota Bandar Lampung yang mana pada saat itu saksi YAUMIL ABDULLAH datang kerumah terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit kendaraan R4 Toyota Avanza 1.5 G M/T,tahun 2018, warna silver metalik noka : MHKM5EA3JJK126672 dan Nominasi 1NRF470739 dengan nopol asli A 1402 RF. kemudian terdakwa dan saksi YAUMIL ABDULLAH berbincang untuk menawarkan 1 (satu) unit kendaraan R4 Toyota Avanza 1.5 G M/T, tahun 2018, warna silver metalik noka : MHKM5EA3JJK126672

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 835/Pid.B/2023/PN SRG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Nosin 1NRF470739 dengan nopol asli A 1402 RF dengan tidak dilengkapi BPKB dan hanya dilengkapi dengan STNK saja dengan harga yang ditawarkan oleh saksi YAUMIL ABDULLAH adalah sebesar Rp 38.000.000 (tiga puluh delapan juta rupiah);

- Bahwa kemudian terdakwa berinisiatif menghubungi saksi AGUS als UCOK untuk bertemu di rumah sdr. AGUS Als UCOK, selanjutnya saksi YAUMIL ABDULLAH berangkat ke rumah saksi AGUS yang beralamat di Jln dr Susilo No. 14 Lk III Rt.04/Rw. 000 Kel. Sumur Batu Kec. Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung. Sesampainya di rumah saksi AGUS Als UCOK namun di rumah saksi AGUS tersebut sudah ada saksi RUDY, Selanjutnya saksi YAUMIL ABDULLAH berbincang dengan saksi AGUS dan saksi RUDY yang kemudian saksi RUDY menghubungi saksi ROOSYID untuk menawarkan 1 (satu) unit kendaraan R4 Toyota Avanza 1.5 G M/T, tahun 2018, warna silver metalik noka : MHKM5EA3JJK126672 dan Nosin 1NRF470739 dengan nopol asli A 1402 RF, selanjutnya saksi ROOSYID bersama dengan saksi HENDRI datang ke rumah saksi AGUS, kemudian saksi HENDRI dan saksi YAUMIL ABDULLAH berbincang yang pada saat itu memang saksi YAUMIL ABDULLAH sudah ada di rumah saksi AGUS. Setelah melakukan perbincangan antara saksi YAUMIL ABDULLAH dan saksi HENDRI kemudian terjadi kesepakatan untuk harga penjualan 1 (satu) unit kendaraan R4 Toyota Avanza 1.5 G M/T, tahun 2018, warna silver metalik noka : MHKM5EA3JJK126672 dan Nosin 1NRF470739 dengan nopol asli A 1402 RF, dan setelah itu saksi HENDRI melakukan pembayaran sebesar Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) kepada saksi YAUMIL ABDULLAH terhadap kendaraan, dan kendaraan tersebut di bawa pulang oleh saksi HENDRI;
- Setelah saksi YAUMIL ABDULLAH berhasil menjual 1 (satu) unit kendaraan R4 Toyota Avanza 1.5 G M/T, tahun 2018, warna silver metalik noka : MHKM5EA3JJK126672 dan Nosin 1NRF470739 dengan nopol asli A 1402 RF dengan harga Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah), selanjutnya saksi YAUMIL ABDULLAH memberikan uang tersebut kepada Sdr DENI IRAWAN (DPO) sebesar Rp 20.000.000 dan Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk uang tanda jadi di awal yang diterima oleh Sdr DENI IRAWAN sehingga keseluruhannya menjadi sebesar Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah). Kemudian saksi YAUMIL ABDULLAH memberikan uang kepada saksi ROOSYID sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus rupiah), saksi AGUS Als UCOK sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah), saksi RUDI Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah), dan terdakwa sebesar Rp 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) sebagai upah yang telah memfasilitasi saksi YAUMIL ABDULLAH untuk penjualan 1 (satu) unit kendaraan R4

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 835/Pid.B/2023/PN SRG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toyota Avanza 1.5 G M/T, tahun 2018, warna silver metalik noka : MHKM5EA3JJK126672 dan Nosin 1NRF470739 dengan nopol asli A 1402 RF, dan saksi YAUMIL ABDULLAH mendapatkan Rp 10.500.0000 (sepuluh jutta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai pengganti uang tanda jadi dapa saat awal negosiasi dengan sdr. DENI IRAWAN (DPO) dan 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) sebagai keuntungan dari hasil penjualan 1 (satu) unit kendaraan R4 Toyota Avanza 1.5 G M/T, tahun 2018, warna silver metalik noka : MHKM5EA3JJK126672 dan Nosin 1NRF470739 dengan nopol asli A 1402 RF yang dijual kepada sdr. HENDRI;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa M .APANG JAPARI Bin (Alm) JUHARA bersama-sama dengan saksi YAUMIL ABDULLAH Bin (Alm) MUKHTAR, saksi AGUS WIBOWO VOLTA bin (Alm) H VOLTA DJELIPANG, saksi RUDY HARTONO Bin A.KADIR KS, saksi ROOSYID ARIEF Bin (Alm) APRULLAH USMAN, saksi HENDRIYANSYAH MAJA Bin JUNAEDI saksi FATANI Bin (Alm). H. MIDIN dengan hampir mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 185.000.000,- ( seratus delapan puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 01 November 2023, tanggal 08 November 2023, tanggal 15 November 2023 Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan Terdakwa ke persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak ada jaminan Penuntut Umum dapat menghadirkan Terdakwa ke persidangan meskipun Majelis Hakim telah memerintahkan Penuntut Umum untuk menghadirkan Terdakwa secara paksa;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan Terdakwa ke persidangan, maka persidangan tidak dapat dilanjutkan dan penuntutan Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena penuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima, maka berkas perkara dikembalikan kepada Penuntut Umum dan biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 154 dan Pasal 1 angka (7) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN:**

1. Menyatakan Penuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima;
2. Menyatakan berkas perkara Nomor 835/Pid.B/2023/PN Srg dikembalikan kepada Penuntut Umum;

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 835/Pid.B/2023/PN SRG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### 3. Membebankan biaya perkara kepada negara;

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Rabu, tanggal 15 November 2023, oleh kami, Dessy Darmayanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Riyanti Desiwati, S.H., M.H. dan Lilik Sugihartono, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Pipin Perosanti, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh Shandra Fallyana, S.H., Penuntut Umum tanpa dihadiri Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Riyanti Desiwati, S.H., M.H.

Dessy Darmayanti, S.H., M.H.

Lilik Sugihartono, S.H.

Panitera Pengganti,

Pipin Perosanti, S.H.